

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 036 /O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK  
serta ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mengatur organisasi dan tata kerja SMK;

Mengingat :  
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:  
a. Nomor 29 Tahun 1990;  
b. Nomor 38 Tahun 1992;  
c. Nomor 39 Tahun 1992;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;  
c. Nomor 96/M Tahun 1993.  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7 Februari 1997.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMKTA MENJADI SMK SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMK.**

**BAB I  
NOMENKLATUR**

**Pasal 1**

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA) yang terdiri atas :

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM);
2. Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (STM Pembangunan);
3. Sekolah Teknologi Menengah Grafika ((STM Grafika);
4. Sekolah Menengah Teknologi Grafika (SMT Grafika);
5. Sekolah Teknologi Menengah Penerbangan (STM Penerbangan);
6. Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan (SMT Penerbangan);
7. Sekolah Teknologi Menengah Perkapalan (STM Perkapalan);
8. Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan (SMT Perkapalan);
9. Sekolah Teknologi Menengah Kimia (STM Kimia);
10. Sekolah Menengah Teknologi Kimia (SMT Kimia);
11. Sekolah Teknologi Menengah Pertanian (STM Pertanian);
12. Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian);
13. Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA);
14. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK);
15. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI);
16. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR);
17. Sekolah Menengah Musik (SMM);
18. Sekolah Menengah Industri Pariwisata (SMIP);
19. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK);
20. Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan (SMTK);
21. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPSS);

menjadi Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMK.

**Pasal 2**

(1) Nomenklatur dan penomoran SMK diatur sebagai berikut :

- a. SMK yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SMK yang bersangkutan.

- b. SMK yang berlokasi di kotamadia/kota administratif diberi nama sesuai nama kotamadia/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SMK yang bersangkutan;
  - c. SMK yang berlokasi di ibukota kabupaten diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SMK yang bersangkutan;
  - d. SMK yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SMK yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelembagaan SMK, urutan penomoran SMK ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelembagaan SMK yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SMK sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 3

- (1) SMK adalah unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- (2) SMK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.

### Pasal 4

SMK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 3 atau 4 tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional.

### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMK mempunyai fungsi :

- a. pembimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan teori dan praktik kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pengurusan sarana pendidikan dan bahan pengajaran yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praktik para siswa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri, orang tua/wali murid, dan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan unit produksi;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMK dan perlengkapan pendidikan.

### BAB III ORGANISASI

#### Pasal 6

Organisasi SMK, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Subbagian Tata Usaha;
- d. Jurusan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri.

#### Pasal 8

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang atau sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil Kepala.
- (2) Penentuan jumlah Wakil Kepala disesuaikan dengan beban tugas SMK yang bersangkutan.
- (3) Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

**Pasal 9**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan kerumahtanggaan SMK dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

**Pasal 10**

Ketua Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latihan kejuruan siswa.

**Pasal 11**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 12**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 13**

Bagan organisasi SMK tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

**BAB IV  
TATA KERJA****Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMK sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

**Pasal 15**

Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 16**

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 17**

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

**Pasal 18**

Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

**Pasal 19**

Kepala, Wakil Kepala, Ketua Jurusan, dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 20**

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

**BAB V  
BIAYA****Pasal 21**

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

**BAB VI  
LOKASI****Pasal 22**

Sejak ditetapkannya Keputusan ini, SMK berjumlah 717 dengan nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN****Pasal 23**

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMK ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

**Pasal 24**

SMKTA yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

**Pasal 25**

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 090/O/1979 dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 26**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 1997


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro  
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada .....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.




file salinan 27/11/93

NO	PROPINSI	SEKOLAH ASAL					SEKOLAH HASIL PERUBAHAN		
		NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	LOKASI SEKOLAH			KEPUTUSAN KELEMBAGAAN	NAMA SEKOLAH KODE KANTOR	KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIP
			ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V. JAWA TIMUR		1. SMEA Neg. 1 Surabaya Kantor 162434	Jl. SMEA No. 4 Desa/Kel.: Wonokromo	Wonokromo	Kotamadia Surabaya	9735/D/1950 13-10-50	SMK Neg. 1 Surabaya Kantor 162434	Wonokromo	Kotamadia Surabaya
		2. STM Neg. 1 Surabaya Kantor 162281	Jl. Tentara Geni Pelajar no. 26 Desa/Kel.: Patemon	Sawahan	Kotamadia Surabaya	1556/B.3/Kedj 09-09-60	SMK Neg. 2 Surabaya Kantor 162281	Sawahan	Kotamadia Surabaya
		3. STM Neg. 3 Surabaya Kantor 162303	Jl. Jend. A. Yani Desa/Kel.: Dukuh Menanggal	Gayungan	Kotamadia Surabaya	1556/B.3/Kedj 09-09-60	SMK Neg. 3 Surabaya Kantor 162303	Gayungan	Kotamadia Surabaya
		4. SMEA Neg. 2 Surabaya Kantor 162441	Jl. Kranggan No. 81/101 Desa/Kel.: Sawahan	Sawahan	Kotamadia Surabaya	1107/B3/Kedj 31-10-62	SMK Neg. 4 Surabaya Kantor 162441	Sawahan	Kotamadia Surabaya
		5. STM Pembangunan Neg. Surabaya Kantor 204592	Jl. Mayjen. Prof. Moestopo 167-169 Desa/Kel.: Mojo	Gubeng	Kotamadia Surabaya	0310/0/1975 31-12-75	SMK Neg. 5 Surabaya kantor 204592	Gubeng	Kotamadia Surabaya
		6. SMTK Neg. Surabaya Kantor 204703	Jl. Margorejo Desa/Kel.: Margorejo	Wonocolo	Kotamadia Surabaya	0311/0/1975 31-12-75	SMK Neg. 6 Surabaya Kantor 204703	Wonocolo	Kotamadia Surabaya
		7. STM Neg. 2 Surabaya Kantor 162298	Jl. Pawiyatan No.2 Desa/Kel.: Bubutan	Bubutan	Kotamadia Surabaya	342/S2/C/SK 20-07-76	SMK Neg. 7 Surabaya Kantor 162298	Bubutan	Kotamadia Surabaya
		8. SMKK Neg. Surabaya Kantor 161908	Jl. Kamboja No. 18 Desa/Kel.: Ketabang	Genteng	Kotamadia Surabaya	0290/0/1976 09-12-76	SMK Neg. 8 Surabaya Kantor 161908	Genteng	Kotamadia Surabaya
		9. SMKI Neg. Surabaya Kantor 161633	Jl. Siwalankerto Permai No. 1 Desa/Kel.: Siwalankerto	Wonocolo	Kotamadia Surabaya	0292/0/1976 09-12-76	SMK Neg. 9 Surabaya Kantor 162633	Wonocolo	Kotamadia Surabaya
		10. SMEA Neg. 3 Surabaya Kantor 201586	Jl. Arief Rahman Hakim Desa/Kel.: Keputih	Sukolilo	Kotamadia Surabaya	0191/IJ/1979 03-09-79	SMK Neg. 10 Surabaya Kantor 201586	Sukolilo	Kotamadia Surabaya
		11. SMSR Neg. Surabaya Kantor 523435	Jl. Siwalankerto Selatan Desa/Kel.: Siwalankerto	Wonocolo	Kotamadia Surabaya	0135/0/1989 14-03-89	SMK Neg. 11 Surabaya Kantor 523435	Wonocolo	Kotamadia Surabaya
		12. STM Neg. Blitar Kantor 165220	Jl. Kenari Desa/Kel.: Plosokerep	Sanan Wetan	Kotamadia Blitar	131/Drpt/Bl/65 30-09-65	SMK Neg. 1 Blitar Kantor 165220	Sanan Wetan	Kotamadia Blitar
		13. SMEA Neg. Blitar Kantor 165326	Jl. Tanjung No. 111 Desa/Kel.: Pakunden	Sukorejo	Kotamadia Blitar	145/B3/Kedj 03-08-66	SMK Neg. 2 Blitar Kantor 165326	Sukorejo	Kotamadia Blitar

**SALINAN**

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 036/O/1997 TANGGAL 7 MARET 1997**

**BAGAN ORGANISASI SMK**



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

